



**PUTUSAN**

**Nomor 709/Pdt.G/2015/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT.**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**TERGUGAT** , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 709/Pdt.G/2015/PA Mks. tanggal 15 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 09 April 1994 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/69/IV/94 tanggal 14 April 1994,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put.No.709/Pdt.G/2015/PA.Mks.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Gowa.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 21 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK I., Lahir tanggal 17 juli 1994;
  - b. ANAK II, Lahir tanggal 1 Januari 1998;
  - c. ANAK III, Lahir tanggal 11 September 2003;
4. Bahwa pada bulan November 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga yang Penggugat ketahui dari penagih utang Tergugat;
  - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
  - c. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak tanggal 13 April 2015 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 hari.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put.No.709/Pdt.G/2015/PA.Mks.



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**.)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai



wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 709/Pdt.G/2015/PA Mks. tanggal 23 April 2015 dan tanggal 7 Mei 2015 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 069/69/IV/94 tanggal 14 April 1994, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kemanakan Penggugat.
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Muh. Wahyu.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put.No.709/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Gowa.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak dalam pemeliharaan Penggugat.
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat karena di usir oleh Tergugat sejak bulan April 2015 sampai sekarang.
  - Bahwa penyebabnya karena Penggugat tidak menyukai sifat Tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, tergugat juga menyakiti badan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat berhutang setelah ada penagih datang ke rumah menagih hutang Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipukul karena saksi melihat ada bekas memar dibadan Penggugat.
  - Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat tidak pernah ada komunikasi.
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bisa kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun.
2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat.
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Muh. Wahyu.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar tahun 1994.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Gowa.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sekitar bulan April 2015 sampai sekarang tanpa ada komunikasi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi selaku teman pernah berusaha menasehati Penggugat agar bisa kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put.No.709/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 09 April 1994 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Gowa. kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 21 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama Camelia Indah W., Lahir tanggal 17 juli 1994, Dwi Ramadhani, Lahir tanggal 1 Januari 1998 dan Putri Prastika, Lahir tanggal 11 September 2003, bulan November 2014 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain penyebabnya karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga yang Penggugat ketahui dari penagih utang Tergugat, Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar, akhirnya Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak tanggal 13 April 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun Tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak Tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh

Hal. 7 dari 12 Hal. Put.No.709/Pdt.G/2015/PA.Mks.



hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugur haknya”

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang Penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka Tergugat termasuk orang dholim dan gugur hak Tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak Penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** (kemanakan) dan **SAKSI II** (teman).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1994 di



Makassar, setelah menikah pernah tinggal kediaman bersama di Kabupaten Gowa dan pernah rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak dalam pemeliharaan Penggugat, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat karena di usir oleh Tergugat sejak bulan April 2015 sampai sekarang yang penyebabnya karena Penggugat tidak menyukai sifat Tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga menyakiti badan Penggugat, Penggugat mengetahui Tergugat berhutang setelah ada penagih datang ke rumah menagih hutang Tergugat, sejak Penggugat meninggalkan Tergugat tidak pernah ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat, kedua belah pihak tidak ada komunikasi dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam

Hal. 9 dari 12 Hal. Put.No.709/Pdt.G/2015/PA.Mks.



persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan Pergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Hal. 10 dari 12 Hal. Put.No.709/Pdt.G/2015/PA.Mks.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000.00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 Masehi, bertepatan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. H. AR. Buddin, SH.MH** serta **Dr. H. Sukri, HC.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. H. AR. Buddin, SH.MH.**

**Dra.Hj Nurcaya Hi Mufti, MH**

**Dr. H. Sukri, HC.MH**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. St. Hafiah.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put.No.709/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 331.000,00,-</b>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)